



Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka Di Kota Banjarmasin

Novia Safitri, Muhammad Fahmi Nurani

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: viaaaaa.ns@gmail.com , Mfahminurani@uin-antasari.ac.id

Received 28-03-2024 | Revised form 02-04-2024 | Accepted 05-06-2024

Abstract

This research is motivated by the fact that there are still many claw puppet games in shops or stalls in Banjarmasin, where the shop's owner is a Muslim. The puppet claw game is included in the ijarah contract, but in the Jember Regency MUI Fatwa No. 05/MUI-JBR/XI/2021 concerning the Law of the Claw Doll Machine Game, it states that the puppet claw game is haram. This is undoubtedly contrary to Islamic teachings because it has been stipulated that the law of the game is haram. This makes the author interested in researching the legal awareness of grocery store owners towards the law of doll claw games in Banjarmasin City and the factors behind grocery store owners providing doll claw games in their stores. The type of research used in this study is empirical legal research using a qualitative descriptive research approach. The location of the chosen study is Banjarmasin City. Data was collected through interviews with informants with Muslim credentials who provided a doll claw machine in their store located in Banjarmasin. The data is processed through editing, description, matrix, and verification. The results of this study concluded that Of the 10 informants who provided the puppet claw game, 2 of them knew about the law of the puppet claw game, namely the haram of the game, but they did not understand why the game was banned; they believed that if the game was not intended to gamble then there was no haram of the game. Meanwhile, the other 8 informants needed to learn about the law of the puppet claw game. According to them, the claw puppet game is just a playable game to find entertainment. Of the 10 informants, if viewed from the four indicators of legal awareness, namely knowledge, understanding, attitudes, and legal behavior, the 10 informants have a low level of legal awareness and are unaware of the law. There are 4 factors behind why they provide puppet claw games, namely because the profits obtained from the results of puppet claw games can be an attraction for customers to stop by their stores, as entertainment venues that do not need to be expensive, and because of the low legal awareness influenced by the informant's education factor.

Keywords: Legal Awareness, Lease, Dragonfly Game

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya permainan boneka cakar yang ada di toko-toko atau warung-warung di Banjarmasin yang pemilik tokonya beragama Islam. Permainan wayang cakar termasuk dalam akad ijarah, namun dalam Fatwa MUI Kabupaten Jember No. 05/MUI-JBR/XI/2021 tentang Hukum Permainan Mesin Boneka Cakar menyatakan bahwa permainan wayang cakar adalah haram. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam karena telah ditetapkan bahwa hukum permainan tersebut adalah haram. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan cakar boneka di Kota Banjarmasin dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemilik toko kelontong menyediakan

permainan cakar boneka di tokonya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Banjarmasin. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang beragama Islam yang menyediakan permainan cakar boneka di tokonya yang berlokasi di Banjarmasin. Data diolah melalui proses editing, deskripsi, matriks, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 10 informan yang menyediakan permainan cakar boneka, 2 orang diantaranya mengetahui hukum permainan cakar boneka, yaitu haramnya permainan tersebut, namun mereka tidak mengerti mengapa permainan tersebut dilarang, mereka beranggapan bahwa jika permainan tersebut tidak ditujukan untuk berjudi maka tidak ada keharaman dari permainan tersebut. Sementara itu, 8 informan lainnya perlu mengetahui hukum permainan cakar boneka. Menurut mereka, permainan wayang cakar hanyalah permainan yang dimainkan untuk mencari hiburan. Dari 10 informan tersebut, jika dilihat dari keempat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, maka ke-10 informan tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah dan tidak sadar hukum. Ada 4 faktor yang melatarbelakangi mengapa mereka menyediakan permainan cakar boneka, yaitu karena keuntungan yang diperoleh dari hasil permainan cakar boneka dapat menjadi daya tarik pelanggan untuk mampir ke tokonya, sebagai tempat hiburan yang tidak perlu mahal, dan karena rendahnya kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan informan.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Sewa-menyewa, Permainan Capit Boneka

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Kemajuan teknologi yang semakin pesat tidak saja berpengaruh kepada kehidupan manusia secara luas, tetapi juga berdampak kepada permainan anak. Permainan capit boneka sangat menarik perhatian bukan hanya anak-anak, remaja atau orang dewasa pun tak ketinggalan memainkan permainan ini. Dalam permainan capit boneka akad yang digunakan adalah akad ijarah (sewa-menyewa), konsep yang dipakai adalah penyewa menyewa mesin dan koinnya dengan harga yang telah ditetapkan oleh yang menyewakan, kemudian penyewa akan memainkan permainan capit boneka dengan memasukkan koin kedalam mesin capit boneka, dan setelah itu menggerakkan mesin capitnya untuk ditujukan pada boneka yang diincar. Ketika capit berhasil mengangkat boneka maka penyewa dinyatakan menang. Begitu sebaliknya jika capit tidak berhasil menggerakkan boneka yang diincar maka penyewa dinyatakan kalah.¹ Rukun akad ijarah dalam permainan ini sudah terpenuhi yaitu *aqid*, *ijab qabul*, *ujrah*, dan barang/objek sewa, namun syarat dari manfaat barang yang disewakan dalam transaksi ini tidak terpenuhi karena

¹ Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qasim Yusuf, "Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 05 (2022): hlm. 463-464.

pemanfaatan objek akad pada transaksi ini terdapat unsur yang dilarang oleh *syara'* yaitu terdapat unsur *maysir* (judi).²

Teknologi selalu berperan dalam perkembangan praktik perjudian.³ Salah satu strategi yang dipakai oleh industri yaitu seperti *game*/permainan yang memuat unsur perjudian untuk menangkap pangsa pasar kalangan muda agar terlihat lebih menarik.⁴ Seperti permainan ini, jika diamati secara sekilas permainan ini sangat sederhana. Namun, menurut para ulama permainan ini hukumnya sama seperti judi. Seperti menurut Buya Yahya dalam ceramahnya menyebutkan boneka hanya untuk anak-anak kecil, jika dalam permainan capit boneka hadiah boneka diberikan kepada anak kecil tanpa membayar apapun maka hukumnya boleh, namun jika ia bayar maka itu hukumnya judi, karena membeli sesuatu yang tidak jelas dan membayar yang belum tentu didapat merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.⁵ Begitupun menurut Habib Muhammad bin Alwi Al Haddad menyebutkan bahwa permainan capit boneka termasuk judi karena bisa untung dan bisa rugi dilakukan dengan menukarkan uang dengan koin dan belum tentu mendapatkan hadiahnya.⁶

Berdasarkan hasil penelitian “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember” menjelaskan bahwa pandang Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember No. 05/MUI-JBR/XI/2021 tentang Hukum Permainan Mesin Boneka Capit menyatakan bahwa permainan tersebut mengandung unsur perjudian dikarenakan dalam sistem permainannya menggunakan sistem untung dan rugi. Hal tersebut menguatkan Himpunan Fatwa MUI Pusat dalam Fatwa Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI), yang menyatakan bahwa permainan capit boneka adalah suatu permainan yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi.⁷

Kesadaran hukum yang rendah dikalangan masyarakat berakibat masih maraknya melakukan permainan tersebut padahal hal itu bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember No. 05/MUI-JBR/XI/2021 tentang Hukum Permainan Mesin

² Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *ASAS* 5, no. 1 (2013): hlm. 5.

³ Mark Griffiths, “Gambling technologies: Prospects for problem gambling,” *Journal of gambling studies* 15, no. 3 (1999): 265.

⁴ Paul Delfabbro, Daniel King, dan Sally M. Gainsbury, “Understanding Gambling and Gaming Skill and its Implications For the Convergence of Gaming with Electronic Gaming Machines,” *International Gambling Studies* 20, no. 1 (2020): hlm. 3.

⁵ *Awas...! Permainan Mesin Capit Boneka Termasuk Judi!* | Buya Yahya, (Kajian Tafsir Al-Qur'an - Al Bahjah TV), 2022, https://youtu.be/_I6_wU4BKBo.

⁶ *Orang Tua Wajib Simak! Mainan Anak yang Mengandung Judi - Habib Muhammad bin Alwi Al Haddad*, (Edisi Pertanyaan Santri), 2022, <https://youtu.be/HcehMTdeDjw>.

⁷ Fitriyah dan Yusuf, “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember,” hlm. 484.

Boneka Capit, dan pendapat ulama lainnya.⁸ Seharusnya masyarakat paham dan sadar bahwa memainkan permainan capit boneka tersebut bertentangan dengan hukum Islam, dengan melihat dari cara mendapatkan hadiah tersebut yang didapat secara untung-untungan. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 indikator penting untuk mengembangkan kesadaran hukum warga negara, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.⁹

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah dari segi pemahaman dan kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka yang bertentangan dengan ajaran Islam dan fatwa yang menyatakan bahwa permainan tersebut termasuk kategori judi, dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka di Kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁰ Penelitian hukum empiris kualitatif mengkaji fakta-fakta yang dikonstruksi secara sosial, seperti persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan keadilan.¹¹ Pada penelitian yang dilakukan penulis ini untuk melihat dan mengetahui kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka dan faktor yang melatarbelakangi menyediakan permainan tersebut. Objek penelitian ini yaitu kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka di Kota Banjarmasin. Subjek penelitian yaitu pemilik toko kelontong yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yaitu beragama Islam, menyediakan mesin capit boneka, dan berlokasi di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur yaitu wawancara yang sifatnya bebas yang

⁸ Tjeppey, "Learning Civic Education on Students' Legal Awareness," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 1 (2021): hlm. 97.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1982), hlm. 146-159.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta, 2010), hlm. 280.

¹¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): hlm. 2470.

mana tidak memiliki pedoman wawancara yang khusus dan sistematis atau lengkap untuk mengumpulkan data, namun peneliti menggunakan pedoman wawancara yang memuat gambaran umum mengenai fokus permasalahan yang relevan dengan tujuan penelitian.¹² Serta teknik dokumentasi yaitu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penemuan informasi yang digunakan sebagai bukti bahwa penulis dengan benar telah melakukan penelitian, pengumpulan bukti tersebut bisa berupa gambar, rekaman, kutipan, catatan, dan lain-lain.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum yang tercermin dalam perilaku hukum. Terdapat 4 indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang bisa dijadikan tolak ukur tingkat kesadaran hukum seseorang. Indikator-indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.¹⁴

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.¹⁵ Untuk mengetahui pengetahuan hukum seseorang, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai memiliki pengetahuan hukum. Namun, jika orang tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan tentang hukum, maka ia dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan hukum.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis),

¹² Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 84.

¹³ Wahdini, S.H., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 140-141.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 198.

yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.¹⁶ Pemahaman dan pengetahuan hukum secara teoritis bukan dua indikator yang saling bergantung, artinya seseorang dapat berperilaku akan tetapi bisa saja tidak menyadari apakah perilakunya sesuai atau tidak dengan norma hukum yang berlaku. Di sisi lain mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai sedikit pengetahuan mengenai isinya.¹⁷

3. Sikap Hukum

Sikap terhadap hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.¹⁸

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum (*legal behavior*) adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.¹⁹

Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka jadi suatu hal yang penting. Pengetahuan hukum pemilik toko kelontong terhadap aturan-aturan dalam permainan ini memiliki dampak pada sikap dan perilaku hukumnya. Jika pemilik toko memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap hukum permainan capit boneka, mereka akan mengetahui batasan-batasan yang berlaku dan dapat menghindari tindakan yang melanggar ketentuan hukum dalam melibatkan permainan capit boneka dalam usahanya.

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mendapatkan sepuluh pemilik toko kelontong yang masih menyediakan permainan capit boneka yang beragama Islam dan berdomisili di Kota Banjarmasin.

1. Pengetahuan Hukum

Berkaitan dengan pengetahuan hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka pada penelitian ini dilakukan pada sepuluh

¹⁶ Waluyo Slamet Pradoto dkk., "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2020): hlm. 3.

¹⁷ Miftahur Rifqi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): hlm. 71.

¹⁸ Pradoto dkk., "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," hlm. 3.

¹⁹ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1982.

informan. Hasil penelitian menyatakan bahwa delapan informan tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka dan hanya dua informan yang menyatakan bahwa mengetahui hukum dari permainan ini. Pada praktiknya permainan capit boneka dilakukan dengan cara menyewa koin khusus permainan. Akad dalam permainan tersebut merupakan akad ijarah atau sewa menyewa, sebab dalam menyewa koin pemain tidak diperbolehkan membawa pulang koin tersebut dan harus segera memasukan koin tersebut kedalam mesin permainan capit boneka dan memainkan capit boneka tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan hadiah jika beruntung.

Akad ijarah yang ada pada transaksi permainan capit boneka telah memenuhi rukun akad yaitu ‘*aqid*, *ijab qabul*, *ujrah*, dan barang/jasa atau objek ijarah.²⁰ Rukun pertama yaitu mengenai *aqid*, *aqid* dalam transaksi ini telah memenuhi syarat yaitu *tamyiz*, berakal sehat, dan tidak dalam pengampuan. Adapun rukun kedua yaitu *ijab qabul*, rukun *ijab qabul* dalam transaksi ini juga telah memenuhi syarat karena para pihak yang bertransaksi melakukan atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain.²¹ Rukun ketiga yaitu *ujrah*, *ujrah* dalam transaksi ini telah memenuhi syarat yaitu biaya yang diberikan oleh pemain kepada pemilik toko merupakan harta yang sudah jelas atau diketahui berapa jumlahnya, dan *ujrah* tidak sejenis dengan barang manfaat tersebut.²² Kemudian rukun keempat yaitu barang/jasa atau objek ijarah, objek ijarah dalam transaksi ini telah diketahui dengan jelas oleh orang yang berakad seperti kejelasan mengenai berapa lama barang itu akan disewakan dan harga sewa atas barang tersebut, namun syarat dari manfaat barang yang disewakan dalam transaksi ini tidak terpenuhi karena pemanfaatan objek akad pada transaksi ini terdapat unsur yang dilarang oleh *syara'* yaitu terdapat unsur *maysir* (judi).²³ Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut menjadikan akad ijarah pada transaksi ini menjadi haram.

Permainan capit boneka merupakan permainan yang menggunakan media mesin yang memberikan hadiah secara untung-untungan, dengan didupakannya secara untung-untungan membuat permainan tersebut termasuk dalam kategori perjudian. Sebagaimana menurut Yusuf al-Qaradawi menyebutkan jenis-jenis permainan yang dilarang dalam agama Islam salah satunya adalah permainan atau hiburan yang mengandung unsur judi (*maysir*) atau untung-untungan (*qimar*).²⁴

²⁰ Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan, “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 14, no. 1 (2016): hlm. 6-7.

²¹ Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, “Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice*, 2020, hlm. 44.

²² Nur Aksin, “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam),” *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018): hlm. 73.

²³ Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” hlm. 5.

²⁴ Iman Nur Hidayat, “Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi),” *Ijtihad (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor* 9, no. 1 (2015): hlm. 108-109.

Berdasarkan Fatwa Nomor: 05/MUI-JBR/XI/2021 Tentang Hukum Permainan Mesin Boneka Capit yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember menyebutkan bahwa hukum dari permainan capit boneka adalah haram.

Kesimpulannya, bahwa dari semua informan hanya terdapat dua informan yang memiliki pengetahuan mengenai hukum permainan capit boneka, dan delapan informan lainnya dapat dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan hukum.

2. Pemahaman Hukum

Untuk menilai indikator pemahaman hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka pada penelitian ini dilakukan pada sepuluh informan. Pada penelitian ini penulis melakukan penilaian dengan mengajukan pertanyaan mengenai keharaman pada permainan capit boneka. Dari sepuluh informan hanya dua informan yang mengetahui hukum dari permainan capit boneka namun mereka tidak memahami lebih dalam mengenai diharamkannya permainan ini.

Permainan capit boneka sudah jelas dikategorikan sebagai permainan yang mengandung unsur judi. Judi (*maysir*) adalah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.²⁵ Prinsip berjudi adalah terlarang, baik terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misal hanya mencoba-coba). *Maysir*, penjualan undian (*azlam*) dan segala bentuk taruhan berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram didalam Islam. Rasulullah saw. melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan dan bukan diperoleh dari bekerja.²⁶ Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ غَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»²⁷

“Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah saw. bersabda: ”Siapa yang bermain *alnard* (semacam dadu), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.

²⁵ Ismail Pane dkk., “Fiqh Mu’amalah Kontemporer,” Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021, hlm. 109.

²⁶ Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): hlm. 103.

²⁷ Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad al-Tamimi al-Busti, *Sahih Ibnu Hibban* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2012), hlm. 548.

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang bermain adu keuntungan seperti permainan dadu karena hal tersebut sama halnya dengan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Dengan memperhatikan hadits tersebut dapat dipahami bahwa suatu permainan yang didalamnya terdapat unsur untung atau rugi maka hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang atau berdosa dan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dilihat dari indikator pemahaman hukum melalui pertanyaan yang telah diajukan penulis kepada sepuluh informan tidak ada satupun informan yang memiliki pemahaman mengenai diharamkannya permainan capit boneka dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman hukum yang rendah.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecendrungan untuk menerima atau menolak hukum, sikap hukum didapatkan dari penilaian individu dan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Untuk mengetahui sikap hukum pemilik toko kelontong dalam penelitian ini diajukan pertanyaan kepada informan tentang setuju atau tidak mengenai hukum keharaman permainan capit boneka. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa hukum dari permainan capit boneka adalah haram, yang mana bagi orang yang memainkan dan yang menyediakan permainan tersebut sama-sama akan mendapatkan dosa. Sebagai umat Islam tentu harus memiliki sikap hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Islam. Sebagaimana kejelasan keharaman tersebut di sampaikan, maka sikap hukum yang baik yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang.

Dari sepuluh informan yang peneliti wawancarai, tidak ada satu informan pun yang setuju akan keharaman dari permainan capit boneka. Menurut mereka jika permainan capit boneka hanya untuk mencari kesenangan saja tanpa ada niatan berjudi maka boleh saja dilakukan. Dapat dikatakan bahwa sikap hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka tergolong rendah.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah perilaku dimana seseorang atau masyarakat diinginkan bertindak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini perilaku hukum yang dimaksud adalah perilaku pemilik toko kelontong yang mentaati atau tidak melakukan hal yang dilarang dalam usahanya. Permainan capit boneka merupakan suatu permainan yang dilarang didalam agama Islam karena dalam permainan tersebut terdapat hal yang tidak sesuai dengan syariat dan akan memunculkan mudharat bagi pelakunya jika dimainkan secara terus menerus. Dari sepuluh pemilik toko kelontong yang dijadikan informan tidak ada satupun yang berperilaku sesuai hukum. Hasil dari penelitian bahwa sepuluh

informan tersebut dapat dikatakan tidak berperilaku sesuai hukum karena mereka tidak mentaati hukum dan menyediakan mesin permainan capit boneka ditempat usahanya yang mana sudah jelas bahwa hukum permainan tersebut dilarang dalam Islam.

Manusia yang beragama Islam memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini mencakup melakukan pekerjaan atau bisnis yang tidak melanggar prinsip-prinsip agama, menghindari riba, *maysir*, *gharar*, atau kecurangan dalam segala bentuk transaksi, serta menjaga integritas dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, manusia dapat mencapai keberkahan dan kesuksesan yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 menyebutkan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dan makanlah dari rezeki yang halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S. Al-Baqarah:168)²⁸

Dari sepuluh informan yang menyediakan mesin permainan capit boneka terdapat dua informan yang mencari tahu mengenai status hukum dari permainan tersebut dan delapan informan lainnya tidak memiliki usaha sedikitpun mencari tahu mengenai status hukum dari permainan tersebut. Manusia yang memiliki keinginan mengetahui akan perilaku hukum yang baik akan membuat dirinya berubah menjadi lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. ar-Ra'd ayat 11 yang menjelaskan bahwa Allah tidak merubah suatu kaum kecuali terdapat perubahan dalam diri mereka, atau orang lain yang mengamati mereka, atau sebagian dari kaum mereka.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 34.

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Rad:11)²⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dilihat dari 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, tingkat kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah dan tidak sadar hukum. Dalam penelitian ini, terdapat dua informan yang memiliki kesadaran hukum sampai tingkat pengetahuan hukum saja dan dapat dikatakan tingkat kesadaran hukumnya rendah, sedangkan delapan informan lainnya dari penilaian indikator pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum dapat dikatakan mereka tidak sadar hukum.

Faktor yang Melatarbelakangi Pemilik Toko Kelontong Menyediakan Permainan Capit Boneka

Data dari hasil penelitian yang peneliti temukan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pemilik toko kelontong menyediakan permainan capit boneka di tokonya. Dari sepuluh informan yang menyediakan permainan capit boneka memberikan alasan bermacam-macam mengapa mereka menyediakan mesin permainan capit boneka, ada yang mengatakan mereka melakukan hal tersebut karena keuntungan yang didapatkan dari hasil permainan capit boneka, menjadi daya tarik pelanggan untuk mampir ke tokonya, dan sebagai tempat hiburan yang tidak perlu biaya mahal.

Semua faktor yang menjadi alasan pemilik toko kelontong menyediakan permainan dipengaruhi karena rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang adalah pendidikan. Menurut Soerjono Soekanto secara menyeluruh faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam penelitian ini, pemilik toko kelontong menyediakan permainan capit boneka karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang unsur keharaman dalam suatu permainan. Rendahnya kesadaran hukum pemilik toko kelontong dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, karena faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, pendidikan dapat

²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 346.

membuat pola berfikir masyarakat menjadi lebih berkembang dan terarah. Dalam penelitian ini, pendidikan terakhir Informan ada yang tingkatan SMP, SMA, dan Sarjana. Faktor pendidikan berperan dalam menentukan tingkat kesadaran hukum seseorang. Dalam penelitian ini informan yang memiliki pendidikan terakhir hanya sampai SMP cenderung memiliki pengetahuan hukum yang rendah, begitu pula dengan informan yang tingkat pendidikannya SMA. Pendidikan agama yang diberikan disekolah umum seperti SMP dan SMA hanya pembelajaran agama mengenai dasar-dasarnya saja tidak lebih mendalam seperti di sekolah khusus yang berlatar belakang keislaman. Oleh karena itu orang-orang yang bersekolah di sekolah umum tidak mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran tentang agama yang mendalam. Pengetahuan hukum yang terbatas pada tingkat pendidikan tersebut membuat mereka kurang memahami implikasi dan konsekuensi hukum dari permainan capit boneka. Adapun informan yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Farmasi menunjukkan rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pengetahuan hukum atau pun pengetahuan tentang agama secara mendalam karena memang fokus pendidikan mereka lebih kepada bidang spesifik seperti farmasi, sehingga kurangnya pemahaman hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Dalam konteks penyediaan permainan capit boneka oleh pemilik toko kelontong, rendahnya kesadaran hukum mereka terhadap keharaman permainan tersebut dapat menjadi penyebab utama penyediaan permainan tersebut di toko mereka. Alasan-alasan yang mereka kemukakan, seperti mencari keuntungan tambahan, menarik pelanggan, atau memberikan hiburan murah, semuanya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mereka akan hukum Islam terkait perjudian dan praktik-praktik yang diharamkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka sangat rendah. Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif, baik secara individu maupun secara sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, baik melalui pendidikan agama maupun sosialisasi tentang implikasi hukum dari permainan-permainan yang dianggap merugikan dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan 10 orang informan yang menyediakan permainan capit boneka, 2 orang dari mereka mengetahui tentang hukum permainan capit boneka yakni keharaman dari permainan tersebut, namun mereka tidak memahami mengapa permainan tersebut diharamkan, mereka meyakini jika permainan tersebut tidak diniatkan judi maka tidak ada keharaman dari permainan tersebut. Sedangkan 8 informan lainnya tidak mengetahui sama sekali mengenai hukum dari

permainan capit boneka. Menurut mereka permainan capit boneka hanya permainan yang boleh dimainkan dan hanya untuk mencari hiburan. Dari 10 informan tersebut, jika dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, maka 10 informan tersebut mempunyai tingkat kesadaran hukum yang rendah dan tidak sadar hukum. terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi mengapa mereka menyediakan permainan capit boneka yaitu karena keuntungan yang didapatkan dari hasil permainan capit boneka, dapat menjadi daya tarik pelanggan untuk mampir ke tokonya, sebagai tempat hiburan yang tidak perlu biaya mahal serta karena rendahnya kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan informan.

Dari hasil penelitian diatas, penulis memiliki beberapa saran bagi pemilik toko kelontong yang masih menyediakan permainan capit boneka ditokonya hendaknya mempertimbangkan kembali keputusannya untuk tetap menyediakan permainan tersebut, karena sesuatu yang sudah ditetapkan keharamannya pasti memiliki sesuatu hal yang memudharatkan. Bagi pemilik toko yang tidak menyediakan permainan capit boneka hendaknya berhati-hati dalam menjalankan kerjasama dalam usaha dan selalu perhatikan aturan-aturan dan etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun untuk konsumen atau pemain dari permainan hendaknya berhati-hati dalam memilih suatu permainan. Hindari permainan yang didalamnya mengandung suatu yang memudharatkan dan dapat merugikan diri sendiri.

REFERENSI

- Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad al-Tamimi al-Busti. *Sahih Ibnu Hibban*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2012.
- Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018).
- Awes...!! *Permainan Mesin Capit Boneka Termasuk Judi!* | Buya Yahya. (Kajian Tafsir Al-Qur'an - Al Bahjah TV), 2022. https://youtu.be/_I6_wU4BKBo.
- Bukido, Rosdalina, dan Faradila Hasan. "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016).
- Delfabbro, Paul, Daniel King, dan Sally M. Gainsbury. "Understanding Gambling and Gaming Skill and its Implications For the Convergence of Gaming with Electronic Gaming Machines." *International Gambling Studies* 20, no. 1 (2020): 171–83.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta, 2010.
- Fitriyah, Kharisma Dwi, dan Faqihuddin Qasim Yusuf. "Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 05 (2022): 463–86.

- Griffiths, Mark. "Gambling technologies: Prospects for problem gambling." *Journal of gambling studies* 15, no. 3 (1999): 265.
- Hidayat, Iman Nur. "Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi)." *Ijtihad (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor* 9, no. 1 (2015).
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *ASAS* 5, no. 1 (2013).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Orang Tua Wajib Simak! Mainan Anak yang Mengandung Judi - Habib Muhammad bin Alwi Al Haddad. (Edisi Pertanyaan Santri), 2022. <https://youtu.be/HcehMTdeDjw>.
- Pane, Ismail, Syazali Hasan, Halim Syaflin, Karimuddin Karimuddin, Asrofi Imam, Fadhlan Is Muhammad, Kartini Kartini, dan Asmaret Desi. "Fiqh Mu'amalah Kontemporer." *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 2021.
- Pradoto, Waluyo Slamet, Agatha Jumiati, Denny Risnandhi, dan Yunio Adi Prasetyo. "Penyebarnya Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 151–56.
- Rifqi, Miftahur. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 62–88.
- Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98–113.
- Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice*, 2020, 39–50.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Tjeppy. "Learning Civic Education on Students' Legal Awareness." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 1 (2021): 97–108.
- Wahdini, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Wahdini, S.H., M.H, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: K-Media, 2022.